



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO;  
Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 03 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Laham RT007, Kecamatan Laham,  
Kabupaten Mahakam Ulu / Asrama Militer Kipan A  
Yonif 611/ Awl Jl. Sukarno Hatta KM 2,5  
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai  
Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap / 3 / I / 2022 / Reskrim;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan 06 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 08 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 08 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna biru dengan case warna hitam bertuliskan Supreme dengan kartu SIM card nomor 081348436927 dan 081246328263.
  - 1 (satu) Unit Water Pump (Pompa air) Automic Power 6.5 HP warna tangki putih Engine stater warna merah
  - 1 (satu) selang plastic panjang + 300 Cm diameter + 5 (lima) cm berwarna kuning disambung dengan pipa paralon panjang +.45 Cm diameter 5 (lima) Cm berwarna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETIYAWAN berwarna biru dengan nomor Rekening 148-00-1288252-1
  - 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9887 0545 4861**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit truk tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki merah.

**Dikembalikan kepada saksi Heri Prasetyo.**

- 1 (satu) Unit truk tangki Cold diesel Mitsubishi super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning

**Dikembalikan kepada saksi Tufakurochim;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 06 April 2022 dengan Nomor Register Perkara : PDM-09/O.4.19/Eoh.2/03/2022 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa **Terdakwa BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO** baik sendiri sendiri atau bersama sama dengan saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Yang melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran dengan mengatakan "*Mau kah beli CPO 1 tangki sekitar 20 (dua puluh) ton?*" kemudian Terdakwa bertanya "*Punya Siapa?*" lalu saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran menjawab "*Punya PT Agro Manunggal Sejahtera (selanjutnya disebut PT AMS) yang dibawa teman saya Adlin.*" lalu Terdakwa yang tertarik menjawab "*Aman kah atau tidak?*" lalu dijawab kembali oleh saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran "*Aman aja..*" selanjutnya Terdakwa kembali menjawab "*Ya bisa tapi saya nunggu dana sekitar 2 (dua) hari.*" Setelah itu Terdakwa menutup telpon dari saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran. Kemudian masih pada hari yang sama, saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran kembali menghubungi Terdakwa dengan menyatakan apabila transaksi jual beli minyak CPO PT AMS yang akan dibawa oleh saksi Adlin Manurung Alias Pendi bin Uspan Manung akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dimana Terdakwa menyetujui hal tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari unit kendaraan untuk menampung minyak CPO sekitar 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) yang akan dibeli, Terdakwa mengawali hal tersebut dengan menghubungi saksi Heru Purwoko Bin Suriadi untuk menyewa Truck tangki untuk minyak CPO yang akan dibelinya. Selanjutnya ketika Terdakwa menghubungi saksi Heru Purwoko Bin Suriadi, kemudian saksi Heru Purwoko Bin Suriadi menerangkan apabila saksi Marsin Bin Mislam setuju untuk mengangkut minyak CPO dengan sistem sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per unit. Setelah saksi Marsin Bin Mislam setuju, saksi Heru Purwoko Bin Suriadi memberikan nomor saksi Marsin Bin Mislam kepada Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan nomor handphone saksi Marsin Bin Mislam kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Marsin Bin Mislam dimana pada saat itu Terdakwa menyatakan masih membutuhkan 2 (dua) unit Truck lagi, lalu saksi Marsin Bin Mislam menyampaikan apabila saksi Waris Bin Yanto juga setuju untuk mengangkut minyak CPO yang akan dibeli Terdakwa. Lalu karena sudah mendapatkan 2 (dua) unit truk, kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) Pick Up Suzuki APV warna hitam (*Daftar Pencarian Barang Bukti : DPB / 09 / 1 / 2022 / Reskrim*). Kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawanya menuju Kabupaten Kutai Barat.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 di perjalanan Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraannya menuju Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi melalui telepon apakah saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi tertarik untuk membeli Minyak CPO yang akan dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi setuju untuk membeli minyak CPO yang akan dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran dengan mengatakan *"Ini saya naik ke Kubar langsung bawa 3 unit mobil tangki kosong untuk memindah CPO."* kemudian saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran mengatakan *"Oh Ya Pak Di Tunggu Kalo Sudah Sampai Simpang Kalteng Kabari Aja."* Setelah itu saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran menghubungi saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung lewat telpon dengan mengatakan *"Ini unit pak Bambang sudah di jalan, mengarah ke kubar nanti sekitar jam 9 malam sampai di simpang kalteng bawa aja unit CPO nya ke situ."* lalu saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung mengatakan *"Ya nanti ke situ..."*
- Bahwa masih pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran sudah berada di Simpang Kalteng dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk tangka merk Hino 235 TI warna hijau 235 TI warna hijau dengan nomor Polisi BG 8807 UV untuk menunggu unit Terdakwa datang untuk mengambil minyak CPO tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.45 Wita Terdakwa datang dengan 3 (tiga) unit kendaraan yaitu : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang dikendarai saksi Waris Bin Yanto, 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai saksi Marsin Bin Mislam dan 1 (satu) Pick Up Suzuki APV warna hitam (*Daftar Pencarian Barang Bukti : DPB / 09 / 1 / 2022 / Reskrim*) untuk memuat minyak CPO yang dibawa saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung. Kemudian sekira jam 22.10 Wita saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung datang dengan membawa Truk Mitsubishi Fuso No Pol B 9998 TYW warna orange dengan kapasitas tangki 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) dalam keadaan penuh, setelah itu Terdakwa menurunkan Alkon dari mobil pick up berwarna hitam untuk memindahkan CPO yang berada di Truk Mitsubishi Fuso No Pol B

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9998 TW warna orange dengan kapasitas tangki 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram minyak CPO yang di bawa oleh saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung secara bergantian. Selanjutnya 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sudah penuh kemudian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut secara bergantian pergi menuju daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk saksi Bambang Setiawan jual lagi kepada saksi Muhammad Randi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita dimana Terdakwa yang pada saat itu masih ada perjalanan menuju Kecamatan Loa Janan, Terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan menanyakan “*Pak Randi ini ada barang CPO mau beli kah pak?*” kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi “*Ya kalo memang ada saya beli pak..*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*Ya oke..*” lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi bertanya “*Barangnya dimana..?*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*Barangnya sekarang di Loa Janan pinggir jalan.*” Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kembali bertanya “*Harganya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilo yaa...*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*Ok...*”
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraannya yang dibawanya sudah sampai di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa menunggu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi untuk datang melakukan transaksi jual beli Minyak CPO. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi Muhammad Randi bin Daniel datang di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam bersama dengan saksi Donatus Dawa Riky Hamdan, saksi Avan Heri Purwanto Alias Agung, dan saksi Supriyono Bin Sihadi yang bertugas sebagai supir dan yang membantu pembongkaran minyak CPO untuk saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi. Setelah semua persiapan sudah siap lalu saksi Donatus Dawa Riky Hamdan dan saksi Avan Heri Purwanto langsung menyiapkan alat Alkon untuk memindahkan minyak CPO dari 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi. Setelah selesai memindahkan sekitar 19.000 kg (Sembilan belas ribu kilogram) minyak CPO ke 1 (satu) unit tronton

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi, lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membawa minyak CPO tersebut ke Pelabuhan Spil di Kota Samarinda untuk ditimbang.

- Bahwa pada pukul 18.00 wita Terdakwa dan saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam sudah sampai di Pelabuhan Spill Kota Samarinda untuk dilakukan penimbangan jumlah minyak CPO. Setelah dilakukan penimbangan ternyata jumlah bersih minyak CPO yang dibawa tersebut adalah 19.000 (Sembilan belas ribu) kilogram atau 19 (Sembilan belas) ton dimana jumlah tersebut berkurang karena pemuaian di dalam perjalanan. Kemudian saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa dengan hitungan  $\pm 19.000$  kilogram x Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) = Rp. 159.520.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah). Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa secara bertahap yakni dengan transfer uang sejumlah Rp. 59.520.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 5260-5120-2647-8162 atas nama Selamat Wahyudi. Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kembali menstransfer uang ke rekening yang sama uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa ketika pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kepada Terdakwa tersebut, barulah Terdakwa menstransfer uang sejumlah sesuai dengan perjanjian dengan saksi Adlin Manurung bin Uspan Manurung yakni Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) x 2.290 (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh) Kilogram = Rp.60.870.000,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara transfer kepada saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung. Setelah itu saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepada saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran atas perannya sudah dipertemukan dengan saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa menstransfer uang kepada saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran sebesar Rp.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk bagian keuntungan saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran dalam penggelapan minyak CPO ini.

- Bahwa harga normal dari minyak CPO milik PT AMS yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram, oleh sebab akibat perbuatan terdakwa PT AMS mengalami kerugian sebesar 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) minyak CPO x Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) = Rp. 243.480.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui secara sadar dan sudah sepatutnya curiga bahwa minyak CPO sebanyak 22.290 kg (dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh) kilogram yang dibeli dari saksi Adlin Manurung adalah berasal dari kejahatan karena dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram yang sudah jauh dari harga normal yakni Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilogram dan minyak CPO sebanyak 22.290 (dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh) kilogram biasanya dijual oleh perusahaan bukan orang pribadi.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan bersih dari menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang keuntungan dari perbuatan Membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan untuk pergi ke Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Samarinda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari sehari;

Perbuatan Terdakwa **BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP** jo **Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;

**ATAU**

## KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO** baik sendiri sendiri atau bersama sama dengan saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“Yang melakukan atau turut serta melakukan Menarik**

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran dengan mengatakan “*Mau kah beli CPO 1 tangki sekitar 20 (dua puluh) ton?*” kemudian Terdakwa bertanya “*Punya Siapa?*” lalu saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran menjawab “*Punya PT Agro Manunggal Sejahtera (selanjutnya disebut PT AMS) yang dibawa teman saya Adlin.*” lalu Terdakwa yang tertarik menjawab “*Aman kah atau tidak?*” lalu dijawab kembali oleh saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran “*Aman aja..*” selanjutnya Terdakwa kembali menjawab “*Ya bisa tapi saya nunggu dana sekitar 2 (dua) hari.*” Setelah itu Terdakwa menutup telpon dari saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran. Kemudian masih pada hari yang sama, saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran kembali menghubungi Terdakwa dengan menyatakan apabila transaksi jual beli minyak CPO PT AMS yang akan dibawa oleh saksi Adlin Manurung Alias Pendi bin Uspan Manung akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dimana Terdakwa menyetujui hal tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari unit kendaraan untuk menampung minyak CPO sekitar 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) yang akan dibeli, Terdakwa mengawali hal tersebut dengan menghubungi saksi Heru Purwoko Bin Suriadi untuk menyewa Truck tangki untuk minyak CPO yang akan dibelinya. Selanjutnya ketika Terdakwa menghubungi saksi Heru Purwoko Bin Suriadi, kemudian saksi Heru Purwoko Bin Suriadi menerangkan apabila saksi Marsin Bin Mislam setuju untuk mengangkut minyak CPO dengan sistem sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per unit. Setelah saksi Marsin Bin Mislam setuju, saksi Heru Purwoko Bin Suriadi memberikan nomor saksi Marsin Bin Mislam kepada Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan nomor handphone saksi Marsin Bin Mislam kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Marsin Bin Mislam dimana pada saat itu Terdakwa menyatakan masih membutuhkan 2 (dua) unit Truck lagi, lalu saksi Marsin Bin Mislam menyampaikan apabila saksi Waris Bin Yanto juga setuju untuk mengangkut minyak CPO yang akan dibeli Terdakwa. Lalu karena sudah mendapatkan 2 (dua) unit truk, kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) Pick Up Suzuki APV warna hitam (*Daftar*



*Pencarian Barang Bukti : DPB / 09 / 1 / 2022 / Reskrim*). Kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawanya menuju Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 di perjalanan Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraannya menuju Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi melalui telepon apakah saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi tertarik untuk membeli Minyak CPO yang akan dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi setuju untuk membeli minyak CPO yang akan dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran dengan mengatakan *"Ini saya naik ke Kubar langsung bawa 3 unit mobil tangki kosong untuk memindah CPO."* kemudian saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran mengatakan *"Oh Ya Pak Di Tunggu Kalo Sudah Sampai Simpang Kalteng Kabari Aja."* Setelah itu saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran menghubungi saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung lewat telpon dengan mengatakan *"Ini unit pak Bambang sudah di jalan, mengarah ke kubar nanti sekitar jam 9 malam sampai di simpang kalteng bawa aja unit CPO nya ke situ."* lalu saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung mengatakan *"Ya nanti ke situ...."*
- Bahwa masih pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran sudah berada di Simpang Kalteng dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk tangka merk Hino 235 TI warna hijau 235 TI warna hijau dengan nomor Polisi BG 8807 UV untuk menunggu unit Terdakwa datang untuk mengambil minyak CPO tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.45 Wita Terdakwa datang dengan 3 (tiga) unit kendaraan yaitu : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang dikendarai saksi Waris Bin Yanto, 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai saksi Marsin Bin Mislam dan 1 (satu) Pick Up Suzuki APV warna hitam (*Daftar Pencarian Barang Bukti : DPB / 09 / 1 / 2022 / Reskrim*) untuk memuat minyak CPO yang dibawa saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung. Kemudian sekira jam 22.10 Wita saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung datang dengan membawa Truk Mitsubishi Fuso No Pol B 9998 TYW warna orange dengan kapasitas tangki 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) dalam keadaan penuh,



setelah itu Terdakwa menurunkan Alkon dari mobil pick up berwarna hitam untuk memindahkan CPO yang berada di Truk Mitsubishi Fuso No Pol B 9998 TW warna orange dengan kapasitas tangki 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram minyak CPO yang di bawa oleh saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung secara bergantian. Selanjutnya 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sudah penuh kemudian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut secara bergantian pergi menuju daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk saksi Bambang Setiawan jual lagi kepada saksi Muhammad Randi.

- Bahwa ketika minyak CPO tersebut sudah berhasil dipindahkan kemudian Terdakwa membayar minyak CPO yang digelapkan dengan rincian yakni Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) x 2.290 (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh) Kilogram = Rp.60.870.000,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara cash kepada saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung. Setelah itu saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepada saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran atas perannya sudah dipertemukan dengan saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita dimana Terdakwa yang pada saat itu masih ada perjalanan menuju Kecamatan Loa Janan, Terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan menanyakan " *Pak Randi ini ada barang CPO mau beli kah pak?*" kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi " *Ya kalo memang ada saya beli pak..*" kemudian dijawab oleh Terdakwa " *Ya oke..* " lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi bertanya " *Barangnya dimana..?*" lalu dijawab oleh Terdakwa " *Barangnya sekarang di Loa Janan pinggir jalan.*" Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kembali beranya " *Harganya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilo yaa...*" lalu dijawab oleh Terdakwa " *Ok...*"
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraannya yang dibawanya sudah sampai di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa menunggu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi untuk datang melakukan transaksi jual beli Minyak CPO. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi Muhammad Randi bin Daniel datang di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor



polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam bersama dengan saksi Donatus Dawa Riky Hamdan, saksi Avan Heri Purwanto Alias Agung, dan saksi Supriyono Bin Sihadi yang bertugas sebagai supir dan yang membantu pembongkaran minyak CPO untuk saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi. Setelah semua persiapan sudah siap lalu saksi Donatus Dawa Riky Hamdan dan saksi Avan Heri Purwanto langsung menyiapkan alat Alkon untuk memindahkan minyak CPO dari 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi. Setelah selesai memindahkan sekitar 19.000 kg (Sembilan belas ribu kilogram) minyak CPO ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi, lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membawa minyak CPO tersebut ke Pelabuhan Spil di Kota Samarinda untuk ditimbang.

- Bahwa pada pukul 18.00 wita Terdakwa dan saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam sudah sampai di Pelabuhan Spill Kota Samarinda untuk dilakukan penimbangan jumlah minyak CPO. Setelah dilakukan penimbangan ternyata jumlah bersih minyak CPO yang dibawa tersebut adalah 19.000 (Sembilan belas ribu) kilogram atau 19 (Sembilan belas) ton dimana jumlah tersebut berkurang karena pemuain di dalam perjalanan. Kemudian saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa dengan hitungan  $\pm$  19.000 kilogram x Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) = Rp. 159.520.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah). Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa secara bertahap yakni dengan transfer uang sejumlah Rp. 59.520.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 5260-5120-2647-8162 atas nama Selamat Wahyudi. Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kembali menstrasfer uang ke rekening yang sama uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa ketika pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kepada Terdakwa tersebut, barulah Terdakwa menstrasfer uang sejumlah sesuai dengan perjanjian dengan saksi Adlin Manurung bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uspan Manurung yakni Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) x 2.290 (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh) Kilogram = Rp.60.870.000,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara transfer kepada saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung. Setelah itu saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepada saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran atas perannya sudah dipertemukan dengan saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa menstransfer uang kepada saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk bagian keuntungan saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran dalam penggelapan minyak CPO ini.
- Bahwa harga normal dari minyak CPO milik PT AMS yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram, oleh sebab akibat perbuatan terdakwa PT AMS mengalami kerugian sebesar 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) minyak CPO x Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) = Rp. 243.480.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui secara sadar dan sudah sepatutnya curiga bahwa minyak CPO sebanyak 22.290 kg (dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh) kilogram yang dijual oleh Adlin Manurung adalah berasal dari kejahatan karena dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram yang sudah jauh dari harga normal yakni Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilogram dan minyak CPO sebanyak 22.290 (dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh) kilogram biasanya dijual oleh perusahaan bukan orang pribadi.
- Bahwa Terdakwa telah menarik keuntungan bersih dari perbuatan Membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang keuntungan dari perbuatan Membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan untuk pergi ke Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Samarinda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari sehari;

Perbuatan **Terdakwa BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 480 ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw





Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi M. ANDY WIJAYA Bin HASAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT Agro Manunggal Selaras (selanjutnya disebut PT AMS) dan PT Jaya Harapan Nusa Sejahtera (selanjutnya disebut PT JHNS);
- Bahwa PT JHNS adalah perusahaan yang bergerak di bidang Transportir minyak *Crude Palm Oil* (selanjutnya disebut CPO) milik PT AMS;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT JHNS sebagai Pengawas lapangan dan angkutan yaitu mengatur kendaraan yang akan melaksanakan muat minyak CPO;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang ditadah oleh Terdakwa adalah 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh kilogram) minyak CPO milik PT AMS;
- Bahwa berawal awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 pada saat saksi M Yusuf berada di work shop PT JHNS sekira jam 18.00 Wita, pada saat sedang bekerja bersama dengan saksi, kemudian saksi menerima telpon dari saudara Wisley dengan mengatakan "*Ada Warga Nyampaikan Bahwa Ada Mobil PT JHNS Terparkir Di Km 65 Kamp Dingin, Coba Di Cek Apakah Benar Mobil Kita..*" setelah itu saksi langsung mengajak saksi M Yusuf untuk mengecek keberadaan mobil tersebut. Sesampainya di Simpang Kalteng saksi bertemu dengan saudara Wisley dan warga yang meberikan info keberadaan mobil tersebut, setelah itu saksi dan saksi M Yusuf langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi mobil tersebut, saksi melihat dan



ternyata benar adalah mobil PT JHNS yang di kemudikan oleh Saksi Adlin Manurung, namun di lokasi tersebut tidak ada Saksi Adlin Manurung, dan saksi langsung mengecek ke bagian tangki dan memastikan isi muatan CPO di dalam tangki tersebut, setelah saksi cek dengan cara mengetok pada bagian tangki dan Saksi naik ke atas tangki ternyata posisi tangki dalam keadaan kosong dan tutup tangki dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi mencoba menghubungi Saksi Adlin Manurung namun yang bersangkutan nomornya tidak aktif. Setelah itu saksi M Yusuf turun ke arah kabin Truk tersebut, dan membuka pintu sopir dan Saksi melihat kunci kontak truk masih berada di tempat kontak, kemudian saksi M Yusuf melihat ke atas dash board truk terdapat SPB muat, yang menandakan bahwa CPO belum sampai ke tujuan yaitu Pelabuhan Royoq. Kemudian saksi M Yusuf memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan *"Ini Kondisi Tangki Kosong Dan Spb Juga Masih Ada, Tapi Si Adlin Sopir Tidak Ada, Kira Kira Bagaimana Kendaraan Ini..."* kemudian saksi mengatakan *"Kita Tunggu Dulu Pihak Kebun, Biar Saksi Hubungi Dulu..."* kemudian ± 1 Jam pihak kebun datang yaitu saksi Edianto dengan mengatakan *"Tangki Ini Benar Kosong.."* (sambil mengetok tangki truk tersebut dan mengecek ke atas tangki), setelah itu saksi dan saksi M Yusuf membawa pulang unit truk tersebut ke Work shop. Setelah itu saksi kembali menghubungi Saksi Adlin Manurung namun nomornya tidak aktif. Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 saksi M Yusuf pergi ke Polres Kutai Barat untuk membuat laporan terkait hilangnya Minyak CPO yang diangkut oleh Saksi Adlin Manurung;

- Bahwa Saksi Adlin Manurung telah menjual minyak CPO milik PT AMS kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi Adlin Manurung bekerja sebagai supir truk pengangkut CPO di PT JHNS kurang lebih selama 1 (satu) bulan setengah terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 06 Oktober 2021. Kemudian PT JHNS yang memberikan gaji atau upah tiap bulannya kepada Saksi Adlin Manurung yaitu pimpinan perusahaan dalam hal ini Saksi melalui admin perusahaan dengan nominal gaji yang diterima tergantung dari angkutan atau retase minyak CPO yang dibawa oleh Saksi Adlin Manurung yaitu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ret, oleh karena itu uang gaji atau upah setiap bulan tidak



menentu, tergantung dari berapa banyak retase pengangkutan oleh Saksi Adlin Manurung;

- Bahwa harga normal dari minyak CPO milik PT AMS yang digelapkan oleh Saksi Adlin Manurung adalah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram, sehingga PT AMS mengalami kerugian sebesar 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) minyak CPO x Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) = Rp243.480.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi WARIS Bin YANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi adalah supir 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang digunakan untuk memindahkan CPO dari kendaraan yang dikendarai Saksi Adlin Manurung lalu dibawa ke daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal saat Terdakwa menghubungi Saksi Marsin untuk memuat minyak CPO yang berada di wilayah Simpang Kalteng Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, dimana saat itu Terdakwa meminta 2 (dua) unit. Kemudian Saksi Marsin mengajak Saksi untuk memuat minyak CPO yang berada di wilayah Simpang Kalteng Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dimana saat itu Saksi sudah sampai di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah. Setelah itu Terdakwa



memindahkan sekitar 20 (dua puluh) ton CPO dari 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso warna Orange dengan Nomor Polisi B 9998 TYW yang dikendarai Saksi Adlin Manurung ke 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang dikendarai saksi dan 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai Saksi Marsin menggunakan alkon.

- Bahwa ketika selesai memindahkan CPO tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Marsin menuju daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu ketika sudah sampai di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian CPO yang berada di kendaraan Saksi dipindahkan lagi ke 1 (satu) unit Truck Tronton warna putih. Setelah Saksi selesai mengantarkan CPO tersebut kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ongkos pengiriman dari Kutai Barat menuju Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang Saksi kendarai adalah milik saudara Hery Prasetyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apabila 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah akan digunakan untuk mengangkut CPO yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti : 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna biru dengan case warna hitam bertuliskan Supreme dengan kartu SIM card nomor 081348436927 dan 081246328263, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETIYAWAN berwarna biru dengan nomor Rekening 148-00-1288252-1, 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9887 0545 4861, 1 (satu) Unit Water Pump (Pompa air) Automic Power 6.5 HP warna tangki putih Engine stater warna merah, 1 (satu) selang plastic panjang + 300 Cm diameter + 5 (lima) cm berwarna kuning disambung dengan pipa paralon panjang +.45 Cm diameter 5 (lima) Cm berwarna putih, 1 (satu) Unit truk tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki merah. 1 (satu) Unit truk tangki Cold diesel Mitsubishi super



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning adalah barang bukti pada kejadian Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 1. Saksi **MARSIN Bin MISLAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi adalah supir 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai yang digunakan untuk memindahkan CPO dari kendaraan yang dikendarai Saksi Adlin Manurung lalu dibawa ke daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal saat Terdakwa menghubungi Saksi untuk memuat minyak CPO yang berada di wilayah Simpang Kalteng Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, dimana saat itu Terdakwa meminta 2 (dua) unit. Kemudian Saksi mengajak Saksi Waris untuk memuat minyak CPO yang berada di wilayah Simpang Kalteng Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dimana saat itu Saksi sudah sampai di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning. Setelah itu Terdakwa memindahkan sekitar 20 (dua puluh) ton CPO dari 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No Pol B 9998 TYW yang dikendarai Saksi Adlin Manurung ke 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang dikendarai saksi Waris

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai Saksi menggunakan alkon;

- Bahwa ketika selesai memindahkan CPO tersebut, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Waris menuju daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu ketika sudah sampai di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian CPO yang berada di kendaraan Saksi dipindahkan lagi ke 1 (satu) unit Truck Tronton warna putih. Setelah Saksi selesai mengantarkan CPO tersebut kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ongkos pengiriman dari Kutai Barat menuju Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang Saksi kendarai adalah milik saudara Taufiqurahman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai Saksi akan digunakan untuk mengangkut CPO hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi SUPRIYONO Bin SIHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi adalah supir dari 1 (satu) unit tronton merk UD Trucks CWA 260 MX nomor polisi KT 8704 MR yang dikendarai pada saat memindahkan CPO dari kendaraan yang dikendarai saksi Waris dan saksi Marsin bin Mislam di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara menuju Pelabuhan Palaran Kota Samarinda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi Muhammad Randi menelfon Saksi bahwa ia butuh mobil untuk muat minyak CPO, kemudian pada saat itu posisi Saksi sedang nganggur tidak ada muatan, mendengar tawaran tersebut Saksi mau memuat minyak CPO tersebut dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Randi mengambil container di depo plabuhan Spil container di Palaran Kota Samarinda. Setelah tronton sudah terpasang container kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Randi berangkat bersama-sama dengan tronton yang Saksi kemudikan ke Loa Janan Kab. Kukar. Setelah tiba di Loa Janan langsung proses muat minyak CPO dari truk tangki ke dalam container tronton yang Saksi gunakan tersebut, dimana pada saat itu Ada 3 (tiga) unit truk tangki yang bermuatan minyak CPO yang di pindah ke truk container Saksi. Kemudian setelah 1 (satu) unit tronton merk UD Trucks CWA 260 MX nomor polisi KT 8704 MR yang Saksi kendarai sudah terisi minyak CPO, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muhammad Randi pergi menuju ke Pelabuhan Palaran Kota Samarinda untuk dikirim ke Surabaya. Setelah Saksi mendapatkan pembayaran atas jasanya kemudian Saksi pulang;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit tronton merk UD Trucks CWA 260 MX nomor polisi KT 8704 MR yang dikendarai saksi adalah milik saksi Fina;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu apabila 1 (satu) unit tronton merk UD Trucks CWA 260 MX nomor polisi KT 8704 MR yang dikendarai Saksi akan digunakan untuk mengangkut CPO hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti : 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna biru dengan case warna hitam bertuliskan Supreme dengan kartu SIM card nomor 081348436927 dan 081246328263, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETIYAWAN berwarna biru dengan nomor Rekening 148-00-1288252-1, 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9887 0545 4861, 1 (satu) Unit Water Pump (Pompa air) Automic Power 6.5 HP warna tangki putih Engine stater warna merah, 1 (satu) selang plastic panjang + 300 Cm diameter + 5 (lima) cm berwarna kuning disambung dengan pipa paralon panjang +.45 Cm diameter 5 (lima) Cm berwarna putih, 1 (satu) Unit truk tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki merah. 1 (satu) Unit truk tangki Cold diesel Mitsubishi super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning adalah barang bukti pada kejadian Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Saksi HERI PRASTYO Bin SARJON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila saksi adalah pemilik dari 1 (satu) Unit truk tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki merah yang dikendarai oleh saksi Waris pada saat Terdakwa melakukan Penadahan minyak CPO.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, apabila 1 (satu) Unit truk tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki merah yang dikendarai saksi waris akan digunakan untuk mengangkut CPO hasil kejahatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti : 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna biru dengan case warna hitam bertuliskan Supreme dengan kartu SIM card nomor 081348436927 dan 081246328263, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETIYAWAN berwarna biru dengan nomor Rekening 148-00-1288252-1, 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9887 0545 4861, 1 (satu) Unit Water Pump (Pompa air) Automatic Power 6.5 HP warna tangki putih Engine stater warna merah, 1 (satu) selang plastic panjang + 300 Cm diameter + 5 (lima) cm berwarna kuning disambung dengan pipa paralon panjang +.45 Cm diameter 5 (lima) Cm berwarna putih, 1 (satu) Unit truk tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki merah. 1 (satu) Unit truk tangki Cold diesel Mitsubishi super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning adalah barang bukti pada kejadian Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi TUFAKUROCHIM Bin M ANSOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila saksi adalah pemilik dari 1 (satu) Unit truk tangki Cold diesel Mitsubishi super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai oleh saksi Waris pada saat Terdakwa melakukan Penadahan minyak CPO.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, apabila 1 (satu) Unit truk tangki Cold diesel Mitsubishi super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai saksi waris akan digunakan untuk mengangkut CPO hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **Saksi FINA SATRIA UTAMI Binti MULYAT BUDI UTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit tronton merk UD Trucks CWA 260 MX nomor polisi KT 8704 MR oleh saksi Supriyono pada saat Terdakwa melakukan Penadahan minyak CPO.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, apabila dari 1 (satu) unit tronton merk UD Trucks CWA 260 MX nomor polisi KT 8704 MR g yang dikendarai saksi Supriyono akan digunakan untuk mengangkut CPO hasil kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. ADLIN MANURUNG Alias PENDI Bin USPAN MANURUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 Saksi yang pada saat itu sedang bekerja membongkar muatan CPO berhenti di Kampung Penarung Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat untuk beristirahat bertemu dengan Saksi Abdul Hamid yang pada saat kebetulan sedang beristirahat. Kemudian Saksi yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang mendatangi Saksi Abdul Hamid untuk menjual minyak CPO milik PT AMS untuk keperluan pribadinya. Lalu saat mendatangi Saksi Abdul Hamid, Saksi berkata *"Saya mau jual minyak CPO sebanyak 1 tangki siapa tau sampean ada kenalan yang mau beli."* Lalu Terdakwa menjawab *"Minyak punya siapa?"* lalu Saksi kembali menjawab *"Minyak punya PT AMS yang saya bawa."* Kemudian Saksi Abdul Hamid kembali menjawab *"Ini ada orang Samarinda namanya Bambang, kalo mau nanti saya telponkan, biar langsung diambil barang di Kubar."* Lalu Saksi menjawab *"Ok..."* setelah sepakat, kemudian Saksi Abdul Hamid dan Saksi kembali bekerja. Setelah Saksi Abdul Hamid dan Saksi sepakat untuk menjual minyak CPO milik PT AMS pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, Saksi kembali menghubungi Saksi Abdul Hamid dengan bertanya *"Kapan Bambang mau ke Kubar buat ambil minyak CPO?"* kemudian Saksi Abdul Hamid berkata *"Nanti saya hubungi dulu..."* selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa dengan bertanya *"Mau kah pak beli CPO 1 tangki sekitar 20 (dua puluh) ton?"* mendengar tawaran dari Saksi Abdul Hamid tersebut lalu Terdakwa menjawab *"Ya bisa.. tapi saya nunggu dana sekitar 2 (dua) hari..."* lalu Saksi Abdul Hamid menjawab *"Ya..."* Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hamid dengan menyatakan bahwa dananya sudah ada kemudian Saksi Abdul Hamid dan Saksi akan melakukan transaksi CPO dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Dimana pada saat melakukan kesepakatan tersebut, telah disepakati antara Saksi dan Terdakwa bahwa harga minyak CPO yang akan digelapkan oleh Saksi yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram. Kemudian pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Abdul Hamid ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "*ini saya naik ke kubar langsung bawa 3 unit mobil tangki kosong untuk memindah CPO.*" kemudian Saksi Abdul Hamid mengatakan "*Oh ya pak di tunggu kalo sudah sampai simpang Kalteng kabari aja,*" setelah itu Saksi Abdul Hamid menghubungi Saksi dengan mengatakan "*Ini unit pak Bambang sudah di jalan, mengarah ke Kubar nanti sekitar jam 9 malam sampai di simpang Kalteng bawa aja unit CPO nya ke situ.*" lalu mendengar informasi tersebut lalu Saksi mengatakan "*Ya Nanti Ke Situ.*" setelah itu Saksi menutup telpon dan menuju PT AMS untuk mengisi minyak CPO. Lalu sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Abdul Hamid sudah menunggu Saksi di daerah Simpang Kalteng dengan menggunakan truk tangki jenis Hino warna hijau no pol BG 8807 UV untuk menunggu unit milik Terdakwa datang untuk mengambil minyak CPO, tidak lama kemudian Saksi datang menggunakan 1 (satu) unit truck Mistubishi Fuso warna Orange dengan Nomor Polisi B 9998 TYW. Setelah itu Saksi Abdul Hamid dan Saksi bersama-sama menuju ke Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Lalu sekitar pukul 21.45 WITA Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit Pick Up Suzuki APV warna hitam (*Daftar Pencarian Barang Bukti : DPB / 09 / 1 / 2022 / Reskrim*) datang dengan membawa 3 (unit) kendaraan yakni : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang dikendarai Saksi Waris Bin Yanto, 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai Saksi Marsin Bin Mislam, dan 1 (satu) unit truk Hino berwarna hijau kapasitas 10.000 liter untuk memuat minyak CPO dari truk Saksi. Selanjutnya setelah semua persiapan sudah siap, lalu Terdakwa, Saksi, dan Saksi Abdul Hamid memindahkan minyak CPO dengan alat Alkon dari mobil pick up berwarna hitam untuk memindahkan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPO yang berada di Truk Mitsubishi Fuso No Pol B 9998 TW warna orange yang dikendarai Saksi dengan kapasitas tangki 21.000 (dua puluh satu ribu) liter ke masing-masing kendaraan yang dibawa Terdakwa. Setelah selesai semua minyak CPO sudah dipindahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya ketika 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sudah penuh kemudian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut secara bergantian pergi menuju daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa ketika minyak CPO tersebut sudah berhasil dipindahkan kemudian Terdakwa membayar minyak CPO yang digelapkan dengan rincian yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) x 20.290 (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh) Kilogram = Rp60.870.000,00 (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara cash kepada Saksi. Setelah itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Abdul Hamid sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih sudah dipertemukan dengan Saksi. Setelah itu pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dikarenakan truk tangki sebanyak 3 (tiga) unit yang dibawa Terdakwa sudah pergi, kemudian Saksi pergi menuju Kota Samarinda dengan meninggalkan 1 (satu) unit truck Mistubishi Fuso warna Orange dengan Nomor Polisi B 9998 TYW di pinggir jalan Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Dimana pada saat Saksi pergi, Saksi bersama dengan Terdakwa untuk menuju kota Samarinda;
- Bahwa benar alat bukti surat yakni : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja saudara Adlin Manurung nomor : 005 / JHNS / VIII / 2021 tanggal 15 Agustus 2021 hingga 15 Agustus 2022 Saksi bekerja di PT JHNS dengan posisi supir;
- Bahwa Saksi yang menggelapkan 20.290 kg (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) minyak CPO dalam jabatannya sebagai supir PT JHNS dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT AMS dan pihak PT JHNS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yakni : 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna biru dengan case warna hitam bertuliskan Supreme dengan kartu SIM card nomor 081348436927 dan 081246328263, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETIYAWAN berwarna biru dengan nomor Rekening 148-00-1288252-1, 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9887



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0545 4861, 1 (satu) Unit Water Pump (Pompa air) Automatic Power 6.5 HP warna tangki putih Engine stater warna merah, 1 (satu) selang plastic panjang + 300 Cm diameter + 5 (lima) cm berwarna kuning disambung dengan pipa paralon panjang +.45 Cm diameter 5 (lima) Cm berwarna putih, 1 (satu) Unit truk tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki merah. 1 (satu) Unit truk tangki Cold diesel Mitsubishi super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning adalah barang bukti pada kejadian Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi ABDUL HAMID Als GEGER Bin MESRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 Saksi Adlin Manurung yang pada saat itu sedang bekerja membongkar muatan CPO berhenti di Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat untuk beristirahat bertemu dengan Saksi yang saat itu kebetulan sedang beristirahat. Kemudian Saksi Adlin Manurung yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang mendatangi Saksi untuk menjual minyak CPO milik PT AMS untuk keperluan pribadinya. Lalu saat mendatangi Saksi, Saksi Adlin Manurung berkata "Saya mau jual minyak CPO sebanyak 1 tangki siapa tau sampean ada kenalan yang mau beli." Lalu Saksi menjawab "Minyak punya siapa?" lalu Saksi Adlin Manurung kembali menjawab "Minyak punya PT AMS yang saya bawa." Kemudian Saksi kembali menjawab "Ini ada orang Samarinda namanya Bambang, kalo mau nanti saya telponkan, biar langsung diambil barang di Kubar." Lalu Saksi Adlin Manurung menjawab "Ok..." setelah sepakat, kemudian Saksi Adlin Manurung dan Saksi kembali bekerja. Setelah Saksi Adlin Manurung dan Saksi sepakat untuk menjual

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak CPO milik PT AMS, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Saksi Adlin Manurung kembali menghubungi Saksi dengan bertanya *"Kapan Bambang mau ke Kubar buat ambil minyak CPO?"* kemudian Saksi berkata *"Nanti saya hubungi dulu.."* selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dengan bertanya *"Mau kah pak beli CPO 1 tangki sekitar 20 (dua puluh) ton?"* mendengar tawaran dari Saksi tersebut lalu Terdakwa menjawab *"Ya bisa.. tapi saya nunggu dana sekitar 2 (dua) hari.."* lalu Saksi menjawab *"Ya.."* Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi. Dengan menyatakan bahwa dananya sudah ada, kemudian Saksi Adlin Manurung dan Saksi akan melakukan transaksi CPO dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada saat melakukan kesepakatan tersebut, telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi Adlin Manurung bahwa harga minyak CPO yang akan digelapkan oleh Saksi Adlin Manurung yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Ini saya naik ke Kubar langsung bawa 3 unit mobil tangki kosong untuk memindah CPO."* kemudian Saksi mengatakan *"Oh ya pak ditunggu kalo sudah sampai Simpang Kalteng kabari aja,"* setelah itu Saksi menghubungi Saksi Adlin Manurung dengan mengatakan *"Ini unit Pak Bambang sudah di jalan, mengarah ke Kubar nanti sekitar jam 9 malam sampai di Simpang Kalteng bawa aja unit CPO nya ke situ."* lalu mendengar informasi tersebut Saksi Adlin Manurung mengatakan *"Ya nanti ke situ."* setelah itu Saksi Adlin Manurung menutup telpon dan menuju PT AMS untuk mengisi minyak CPO. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi sudah menunggu Saksi Adlin Manurung di daerah Simpang Kalteng dengan menggunakan Truk tangki jenis Hino warna hijau no pol BG 8807 UV untuk menunggu unit Terdakwa datang untuk mengambil minyak CPO, tidak lama kemudian Saksi Adlin Manurung datang menggunakan 1 (satu) unit truck Mistubishi Fuso warna Orange dengan Nomor Polisi B 9998 TYW. Setelah itu Saksi Adlin Manurung dan Saksi bersama-sama menuju ke Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Lalu sekitar pukul 21.45 WITA Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit Pick Up Suzuki APV warna hitam

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Barang Bukti : DPB / 09 / 1 / 2022 / Reskrim) datang dengan membawa 3 (unit) kendaraan yakni : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang dikendarai Saksi Waris Bin Yanto, 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai Saksi Marsin Bin Mislam, dan 1 (satu) unit truk Hino berwarna hijau kapasitas 10.000 liter yang Saksi tidak tahu dikendarai oleh siapa untuk memuat minyak CPO dari Truk Saksi Adlin Manurung. Selanjutnya setelah semua persiapan sudah siap, lalu Saksi Adlin Manurung, Saksi, dan Terdakwa memindahkan minyak CPO dengan menggunakan alat Alkon yang dibawa Terdakwa untuk memindahkan CPO yang berada di Truk Mitsubishi Fuso No Pol B 9998 TW warna orange yang dikendarai Saksi Adlin Manurung dengan kapasitas tangki 21.000 (dua puluh satu ribu) liter ke masing-masing kendaraan yang dibawa Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah sebanyak 7000 liter (tujuh ribu), 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning sebanyak 7000 (tujuh ribu) liter, dan sisanya diangkut ke 1 (satu) unit truk Hino berwarna hijau kapasitas 10.000 liter. Setelah selesai semua minyak CPO sudah dipindahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa Terdakwa, selanjutnya ketika 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sudah penuh kemudian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut secara bergantian pergi menuju daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Terdakwa jual lagi kepada saksi Muhammad Randi. Bahwa ketika minyak CPO tersebut sudah berhasil dipindahkan kemudian Terdakwa membayar minyak CPO yang digelapkan dengan rincian yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) x 20.290 (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh) Kilogram = Rp.60.870.000,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara cash kepada Saksi Adlin Manurung. Setelah itu Saksi Adlin Manurung meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi sebagai ucapan terima kasih sudah dipertemukan dengan Saksi Adlin Manurung. Setelah itu pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dikarenakan truk tangki sebanyak 3 (tiga) unit yang dibawa Terdakwa sudah pergi, kemudian Saksi Adlin Manurung pergi menuju Kota Samarinda dengan meninggalkan 1 (satu) unit truck Mistubishi Fuso warna Orange dengan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 9998 TYW di pinggir jalan Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Dimana pada saat Saksi Adlin Manurung pergi, Saksi Adlin Manurung bersama dengan Terdakwa untuk menuju kota Samarinda;

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Abdul Hamid Alias Geger bin Mesran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk bagian peran Saksi Abdul Hamid Alias Geger bin Mesran dalam penggelapan minyak CPO ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

#### 4. Saksi MUHAMMAD RANDI Bin DANIEL BANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dimana Terdakwa yang pada saat itu masih di perjalanan menuju Kecamatan Loa Janan, Terdakwa menghubungi Saksi dengan menanyakan “ Pak Randi ini ada barang CPO mau beli kah pak?” kemudian dijawab oleh Saksi “Ya kalo memang ada saya beli pak..” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Ya oke.. “ lalu Saksi bertanya “Barangnya dimana..?” lalu dijawab oleh Terdakwa “Barangnya sekarang di Loa Janan pinggir jalan.” Lalu saksi kembali bertanya “Harganya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilo yaa...” lalu dijawab oleh Terdakwa “Ok...” kemudian yakni Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawanya sudah sampai di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi untuk datang melakukan transaksi jual beli Minyak CPO. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi datang di kilometer 4 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam bersama dengan saudara Donatus Dawa Riky Hamdan, saudara Avan Heri Purwanto Alias Agung, dan Saksi Supriyono Bin Sihadi yang bertugas sebagai supir dan yang membantu pembongkaran minyak CPO untuk Saksi. Setelah semua persiapan sudah siap lalu saudara Donatus Dawa Riky Hamdan dan saudara Avan Heri Purwanto langsung menyiapkan alat Alkon untuk memindahkan minyak CPO dari 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh Saksi. Setelah selesai memindahkan sekitar 19.000 kg (Sembilan belas ribu kilogram) minyak CPO ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh Saksi, lalu Terdakwa dan Saksi membawa minyak CPO tersebut ke Pelabuhan Spil di Kota Samarinda untuk ditimbang. Selanjutnya pada pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Saksi dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam sudah sampai di Pelabuhan Spill Kota Samarinda untuk dilakukan penimbangan jumlah minyak CPO. Setelah dilakukan penimbangan ternyata jumlah bersih minyak CPO yang dibawa tersebut adalah 19.000 (Sembilan belas ribu) kilogram atau 19 (Sembilan belas) ton dimana jumlah tersebut berkurang karena pemuain di dalam perjalanan. Kemudian saksi membayar kepada Terdakwa dengan hitungan  $\pm 19.000 \text{ kilogram} \times \text{Rp } 8.000,00$  (delapan ribu rupiah) = Rp159.520.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu saksi membayar kepada Terdakwa secara bertahap yakni dengan transfer uang sejumlah Rp59.520.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 5260-5120-2647-8162 atas nama Selamat Wahyudi. Lalu saksi kembali menstrasfer uang ke rekening yang sama uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de Charge*) di persidangan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengerti, saat ini diperiksa dan didengar di persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa berawal pada hari hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa dengan bertanya "*Mau kah pak beli CPO 1 tangki sekitar 20 (dua puluh) ton?*" mendengar tawaran dari Saksi Abdul Hamid tersebut lalu Terdakwa menjawab "*Ya bisa.. tapi saya nunggu dana sekitar 2 (dua) hari..*" lalu Saksi Abdul Hamid menjawab "*Ya..*" Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hamid dengan menyatakan bahwa dananya sudah ada, kemudian Saksi Adlin Manurung dan Saksi Abdul Hamid akan melakukan transaksi CPO dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat melakukan kesepakatan tersebut, telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi Adlin Manurung melalui Saksi Abdul Hamid bahwa harga minyak CPO yang akan digelapkan oleh Saksi Adlin Manurung yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Abdul Hamid dengan mengatakan "*Ini saya naik ke Kubar langsung bawa 3 unit mobil tangki kosong untuk memindah CPO.*" kemudian Saksi Abdul Hamid mengatakan "*Oh ya pak ditunggu kalo sudah sampai Simpang Kalteng kabari aja,*" Kemudian sekitar pukul 21.45 WITA Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit Pick Up Suzuki APV warna hitam (*Daftar Pencarian Barang Bukti : DPB / 09 / 1 / 2022 / Reskrim*) datang dengan membawa 3 (unit) kendaraan yakni : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang dikendarai Saksi Waris Bin Yanto, 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai Saksi Marsin Bin Mislam, dan 1 (satu) unit truk Hino berwarna hijau kapasitas 10.000 liter yang Terdakwa lupa dikendarai oleh siapa untuk memuat minyak CPO dari

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Saksi Adlin Manurung. Selanjutnya setelah semua persiapan sudah siap, lalu Saksi Adlin Manurung, Saksi Abdul Hamid, dan Terdakwa memindahkan minyak CPO dengan menggunakan alat Alkon yang dibawa Terdakwa untuk memindahkan CPO yang berada di Truk Mitsubishi Fuso No Pol B 9998 TW warna orange yang dikendarai Saksi Adlin Manurung dengan kapasitas tangki 21.000 (dua puluh satu ribu) liter ke masing-masing kendaraan yang dibawa Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah sebanyak 7000 liter (tujuh ribu), 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning sebanyak 7000 (tujuh ribu) liter, dan sisanya diangkut ke 1 (satu) unit truk Hino berwarna hijau kapasitas 10.000 liter. Setelah selesai semua minyak CPO sudah dipindahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa Terdakwa, selanjutnya ketika 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sudah penuh kemudian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut secara bergantian pergi menuju daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Terdakwa jual lagi kepada saksi Muhammad Randi. Bahwa ketika minyak CPO tersebut sudah berhasil dipindahkan kemudian Terdakwa membayar minyak CPO yang digelapkan dengan rincian yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) x 20.290 (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh) Kilogram = Rp.60.870.000,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara cash kepada Saksi Adlin Manurung. Setelah itu Saksi Adlin Manurung meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Abdul Hamid sebagai ucapan terima kasih sudah dipertemukan dengan Saksi Adlin Manurung. Setelah itu pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA pergi menuju Kota Samarinda bersama Saksi Adlin Manurung;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA saat Terdakwa masih ada di perjalanan menuju Kecamatan Loa Janan, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan menanyakan "Pak Randi ini ada barang CPO mau beli kah pak?" kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi "Ya kalo memang ada saya beli pak.." kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya oke.. " lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi bertanya "Barangnya dimana..?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Barangnya sekarang di Loa Janan pinggir jalan." Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi mengatakan "Harganya Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilo yaa..." lalu dijawab

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "Ok..." Setelah itu masih pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawanya sudah sampai di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa menunggu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi untuk datang melakukan transaksi jual beli Minyak CPO. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saksi Muhammad Randi bin Daniel datang di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam bersama dengan saksi Donatus Dawa Ricky Hamdan, saksi Avan Heri Purwanto Alias Agung, dan Saksi Supriyono Bin Sihadi yang bertugas sebagai supir dan yang membantu pembongkaran minyak CPO untuk Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi. Setelah semua persiapan sudah siap lalu saksi Donatus Dawa Ricky Hamdan dan saksi Avan Heri Purwanto langsung menyiapkan alat Alkon untuk memindahkan minyak CPO dari 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh Saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi. Setelah selesai memindahkan sekitar 19.000 kg (Sembilan belas ribu kilogram) minyak CPO ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membawa minyak CPO tersebut ke Pelabuhan Spil di Kota Samarinda untuk ditimbang. Pada pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam sudah sampai di Pelabuhan Spill Kota Samarinda untuk dilakukan penimbangan jumlah minyak CPO. Setelah dilakukan penimbangan ternyata jumlah bersih minyak CPO yang dibawa tersebut adalah 19.000 (Sembilan belas ribu) kilogram atau 19 (Sembilan belas) ton dimana jumlah tersebut berkurang karena pemuaian di dalam perjalanan. Kemudian saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa dengan hitungan  $\pm 19.000$  kilogram x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) = Rp159.520.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa secara bertahap yakni dengan transfer uang sejumlah Rp59.520.000,00 (lima puluh

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 5260-5120-2647-8162 atas nama Selamat Wahyudi. Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kembali mentransfer uang ke rekening yang sama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa setelah pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kepada Terdakwa tersebut, barulah Terdakwa memberikan uang sejumlah sesuai dengan perjanjian dengan saksi Adlin Manurung bin Uspan Manurung yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) x 20.290 (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh) Kilogram = Rp60.870.000,00 (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung atas permintaan Saksi Adlin Manurung. Setelah itu saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepada saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran atas perannya sudah dipertemukan dengan saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Abdul Hamid Alias Geger bin Mesran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh pengadilan militer;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna biru dengan case warna hitam bertuliskan Supreme dengan kartu SIM card nomor 081348436927 dan 081246328263.
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETIYAWAN berwarna biru dengan nomor Rekening 148-00-1288252-1
- 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9887 0545 4861
- 1 (satu) Unit Water Pump (Pompa air) Automic Power 6.5 HP warna tangki putih Engine stater warna merah
- 1 (satu) selang plastic panjang + 300 Cm diameter + 5 (lima) cm berwarna kuning disambung dengan pipa paralon panjang +.45 Cm diameter 5 (lima) Cm berwarna putih

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit truk tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki merah.
- 1 (satu) Unit truk tangki Cold diesel Mitsubishi super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan minyak CPO milik PT Agro Manunggal Selaras yang dilakukan Saksi Adlin Manurung dan Saksi Abdul Hamid kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa dengan bertanya "Mau kah pak beli CPO 1 tangki sekitar 20 (dua puluh) ton?" mendengar tawaran dari Saksi Abdul Hamid tersebut lalu Terdakwa menjawab "Ya bisa.. tapi saya nunggu dana sekitar 2 (dua) hari.." lalu Saksi Abdul Hamid menjawab "Ya.." Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hamid dengan menyatakan bahwa dananya sudah ada, kemudian Saksi Adlin Manurung dan Saksi Abdul Hamid akan melakukan transaksi CPO dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat melakukan kesepakatan tersebut, telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi Adlin Manurung melalui Saksi Abdul Hamid bahwa harga minyak CPO yang akan digelapkan oleh Saksi Adlin Manurung yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Abdul Hamid dengan mengatakan "Ini saya naik ke Kubar langsung bawa 3 unit mobil tangki kosong untuk memindah CPO." kemudian Saksi Abdul Hamid mengatakan "Oh ya pak ditunggu kalo sudah sampai Simpang Kalteng kabari aja," Kemudian sekitar pukul 21.45 WITA Terdakwa yang menggunakan 1 (satu)

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Pick Up Suzuki APV warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti : DPB / 09 / 1 / 2022 / Reskrim) datang dengan membawa 3 (unit) kendaraan yakni : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang dikendarai Saksi Waris Bin Yanto, 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai Saksi Marsin Bin Mislam, dan 1 (satu) unit truk Hino berwarna hijau kapasitas 10.000 liter yang Terdakwa lupa dikendarai oleh siapa untuk memuat minyak CPO dari Truk Saksi Adlin Manurung. Selanjutnya setelah semua persiapan sudah siap, lalu Saksi Adlin Manurung, Saksi Abdul Hamid, dan Terdakwa memindahkan minyak CPO dengan menggunakan alat Alkon yang dibawa Terdakwa untuk memindahkan CPO yang berada di Truk Mitsubishi Fuso No Pol B 9998 TW warna orange yang dikendarai Saksi Adlin Manurung dengan kapasitas tangki 21.000 (dua puluh satu ribu) liter ke masing-masing kendaraan yang dibawa Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah sebanyak 7000 liter (tujuh ribu), 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning sebanyak 7000 (tujuh ribu) liter, dan sisanya diangkut ke 1 (satu) unit truk Hino berwarna hijau kapasitas 10.000 liter. Setelah selesai semua minyak CPO sudah dipindahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa Terdakwa, selanjutnya ketika 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sudah penuh kemudian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut secara bergantian pergi menuju daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Terdakwa jual lagi kepada saksi Muhammad Randi. Setelah itu pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA pergi menuju Kota Samarinda bersama Saksi Adlin Manurung;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA saat Terdakwa masih ada di perjalanan menuju Kecamatan Loa Janan, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan menanyakan "Pak Randi ini ada barang CPO mau beli kah pak?" kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi "Ya kalo memang ada saya beli pak.." kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya oke.. " lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi bertanya "Barangnya dimana..?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Barangnya sekarang di Loa Janan pinggir jalan." Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi mengatakan "Harganya Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilo yaa..." lalu dijawab

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "Ok..." Setelah itu masih pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawanya sudah sampai di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa menunggu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi untuk datang melakukan transaksi jual beli Minyak CPO. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saksi Muhammad Randi bin Daniel datang di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam bersama dengan saksi Donatus Dawa Ricky Hamdan, saksi Avan Heri Purwanto Alias Agung, dan Saksi Supriyono Bin Sihadi yang bertugas sebagai supir dan yang membantu pembongkaran minyak CPO untuk Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi. Setelah semua persiapan sudah siap lalu saksi Donatus Dawa Ricky Hamdan dan saksi Avan Heri Purwanto langsung menyiapkan alat Alkon untuk memindahkan minyak CPO dari 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh Saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi. Setelah selesai memindahkan sekitar 19.000 kg (Sembilan belas ribu kilogram) minyak CPO ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membawa minyak CPO tersebut ke Pelabuhan Spil di Kota Samarinda untuk ditimbang. Pada pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam sudah sampai di Pelabuhan Spill Kota Samarinda untuk dilakukan penimbangan jumlah minyak CPO. Setelah dilakukan penimbangan ternyata jumlah bersih minyak CPO yang dibawa tersebut adalah 19.000 (Sembilan belas ribu) kilogram atau 19 (Sembilan belas) ton dimana jumlah tersebut berkurang karena pemuain di dalam perjalanan. Kemudian saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa dengan hitungan  $\pm 19.000 \text{ kilogram} \times \text{Rp}8.000,00$  (delapan ribu rupiah) = Rp159.520.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa secara bertahap yakni dengan transfer uang sejumlah Rp59.520.000,00 (lima puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA dengan nomor rekening 5260-5120-2647-8162 atas nama Selamat Wahyudi. Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kembali mentransfer uang ke rekening yang sama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa benar setelah pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kepada Terdakwa tersebut, barulah Terdakwa memberikan uang sejumlah sesuai dengan perjanjian dengan saksi Adlin Manurung bin Uspan Manurung yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) x 20.290 (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh) Kilogram = Rp60.870.000,00 (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung atas permintaan Saksi Adlin Manurung. Setelah itu saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepada saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran atas perannya sudah dipertemukan dengan saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Abdul Hamid Alias Geger bin Mesran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk bagian peran Saksi Abdul Hamid Alias Geger bin Mesran dalam penggelapan minyak CPO ini;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan CPO kepada Saksi Muhammad Randi total sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana telah Terdakwa gunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam (THM) dan digunakan untuk kehidupan sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang merujuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa **BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO**, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa dengan bertanya "Mau kah pak beli CPO 1 tangki sekitar 20 (dua puluh) ton?" mendengar tawaran dari Saksi Abdul Hamid tersebut lalu Terdakwa menjawab "Ya bisa.. tapi saya nunggu dana sekitar 2 (dua) hari.." lalu Saksi Abdul Hamid menjawab "Ya.." Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hamid dengan menyatakan bahwa dananya sudah ada, kemudian Saksi Adlin Manurung dan Saksi Abdul Hamid akan melakukan transaksi CPO dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.45 WITA, Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit Pick Up Suzuki APV warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti : DPB / 09 / 1 / 2022 / Reskrim) datang dengan membawa 3 (unit) kendaraan yakni : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah yang dikendarai Saksi Waris Bin Yanto, 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning yang dikendarai Saksi Marsin Bin Mislam, dan 1 (satu) unit truk Hino berwarna hijau kapasitas 10.000 liter yang Terdakwa lupa dikendarai oleh siapa untuk memuat minyak CPO dari Truk Saksi Adlin Manurung. Selanjutnya setelah semua persiapan sudah siap, lalu Saksi Adlin Manurung, Saksi Abdul Hamid, dan Terdakwa memindahkan minyak CPO dengan menggunakan alat Alkon yang dibawa Terdakwa untuk memindahkan CPO yang berada di Truk Mitsubishi Fuso No Pol B 9998 TW warna orange yang dikendarai Saksi Adlin Manurung dengan kapasitas tangki 21.000 (dua puluh satu ribu) liter ke masing-masing kendaraan yang dibawa Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Truk Tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki warna merah sebanyak 7000 liter (tujuh ribu), 1 (satu) unit Truk Tangki Colt Diesel Mitsubishi Super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning sebanyak 7000 (tujuh ribu) liter, dan sisanya diangkut ke 1 (satu) unit truk Hino berwarna hijau kapasitas 10.000 liter. Setelah selesai semua minyak CPO sudah dipindahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa Terdakwa, selanjutnya ketika 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sudah penuh kemudian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut secara bergantian pergi menuju daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Terdakwa jual lagi kepada saksi Muhammad Randi. Setelah itu pada tanggal 07 Oktober 2021

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 WITA pergi menuju Kota Samarinda bersama Saksi Adlin Manurung;

Menimbang, bahwa untuk CPO yang Saksi Adlin Manurung jual kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan uang sesuai dengan perjanjian dengan saksi Adlin Manurung bin Uspan Manurung yakni Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) x 20.290 (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh) Kilogram = Rp60.870.000,00 (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung atas permintaan Saksi Adlin Manurung. Setelah itu saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepada saksi Abdul Hamid Alias Geger Bin Mesran atas perannya sudah dipertemukan dengan saksi Adlin Manurung Alias Pendi Bin Uspan Manurung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud "benda" pada unsur ini adalah barang atau benda yang bernilai ekonomis karena hanya dari benda atau barang yang bernilai ekonomis lah bisa didapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah tergambar perbuatan Terdakwa yang memperoleh minyak CPO dari Saksi Adlin Manurung melalui penukaran uang sebesar Rp60.870.000,00 (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menunjukkan bahwa Terdakwa membeli suatu benda atau barang, yang mana minyak CPO tersebut bernilai ekonomis, sehingga dengan demikian alternatif unsur "membeli sesuatu benda" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membeli dari Saksi Adlin Manurung, Terdakwa menjual minyak CPO yang didapat dari Saksi Adlin Manurung tersebut kepada Saksi Randi dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogramnya, yang mana setelah ditimbang, CPO yang Terdakwa jual kepada Saksi Randi tersebut beratnya 19.000 kilogram, sehingga saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa dengan hitungan  $\pm 19.000 \text{ kilogram} \times \text{Rp}8.000,00 \text{ (delapan ribu rupiah)} = \text{Rp}159.520.000,00$  (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa untuk menarik keuntungan menjual kembali

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPO yang Terdakwa beli dari Saksi Adlin Manurung kepada Saksi Randi dengan harga yang lebih tinggi dari yang Terdakwa beli dari Saksi Adlin Manurung, yang mana seperti dikemukakan pada uraian sebelumnya minyak CPO dipandang sebagai suatu benda atau barang yang bernilai ekonomis, sehingga dengan demikian alternatif unsur “untuk mendapatkan keuntungan menjual sesuatu benda” telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas unsur “membeli dan untuk mendapatkan keuntungan menjual sesuatu benda” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Adlin Manurung maupun Saksi Abdul Hamid tidak memiliki ijin untuk menjual CPO kepada Terdakwa dan proses jual-beli CPO seharusnya melalui perusahaan resmi dan harga yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Adlin Manurung diketahui Terdakwa lebih murah daripada harga CPO apabila dibeli dengan proses yang legal, sehingga Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa CPO tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4 Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana merupakan delik penyertaan (deelneming) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antar pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA saat Terdakwa masih ada di perjalanan menuju Kecamatan Loa Janan, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan menanyakan "Pak Randi ini ada barang CPO mau beli kah pak?" kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi "Ya kalo memang ada saya beli pak.." kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya oke.." lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi bertanya "Barangnya dimana..?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Barangnya sekarang di Loa Janan pinggir jalan." Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi mengatakan "Harganya Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilo yaa..." lalu dijawab oleh Terdakwa "Ok..." Setelah itu masih pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa dan 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawanya sudah sampai di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa menunggu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi untuk datang melakukan transaksi jual beli Minyak CPO. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saksi Muhammad Randi bin Daniel datang di Kilometer 4 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam bersama dengan saksi Donatus Dawa Riky Hamdan, saksi Avan Heri Purwanto Alias Agung, dan Saksi Supriyono Bin Sihadi yang bertugas sebagai supir dan yang membantu pembongkaran minyak CPO untuk Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi. Setelah semua persiapan sudah siap lalu saksi Donatus Dawa Riky Hamdan dan saksi Avan Heri Purwanto langsung menyiapkan alat Alkon untuk memindahkan minyak CPO dari 3 (tiga) unit kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh Saksi Muhammad Randi Bin Daniel Randi. Setelah selesai memindahkan sekitar 19.000 kg (Sembilan belas ribu kilogram) minyak CPO ke 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam yang dibawa oleh Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membawa minyak CPO tersebut ke Pelabuhan Spil di Kota Samarinda untuk ditimbang. Pada pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi dengan membawa 1 (satu) unit tronton Merk UD Trucks CWA 260 MX dengan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi KT 8704 MR dengan warna kabin hitam sudah sampai di Pelabuhan Spill Kota Samarinda untuk dilakukan penimbangan jumlah minyak CPO. Setelah dilakukan penimbangan ternyata jumlah bersih minyak CPO yang dibawa tersebut adalah 19.000 (Sembilan belas ribu) kilogram atau 19 (Sembilan belas) ton dimana jumlah tersebut berkurang karena pemuain di dalam perjalanan. Kemudian saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa dengan hitungan  $\pm 19.000$  kilogram x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) = Rp159.520.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi membayar kepada Terdakwa secara bertahap yakni dengan transfer uang sejumlah Rp59.520.000,00 (lima puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 5260-5120-2647-8162 atas nama Selamat Wahyudi. Lalu saksi Muhammad Randi bin Daniel Randi kembali mentransfer uang ke rekening yang sama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Randi tidak terdapat kesepakatan niat yang terbentuk dari awal penawaran CPO oleh Saksi Abdul Hamid untuk membeli CPO yang dijual oleh Saksi Adlin Manurung, melainkan Saksi Muhammad Randi baru memiliki keinginan untuk membeli CPO setelah ditawarkan oleh Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2021, hal mana fakta tersebut menggambarkan bahwa Saksi Muhammad Randi tidak mengetahui proses komunikasi antara Terdakwa, Saksi Adlin Manurung, dan Saksi Abdul Hamid, sehingga tidak terdapatnya suatu kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antar pelaku sebagai suatu syarat terpenuhinya unsur penyertaan ini, maka dengan demikian "unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanyalah merupakan suatu perluasan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan unsur delik, maka dengan tidak terpenuhinya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak menjadikan tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan di atas dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan di atas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman semata, melainkan dimaksudkan sebagai upaya agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, dan supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa atau tindak pidana yang lain;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SETIYAWAN Bin SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna biru dengan case warna hitam bertuliskan Supreme dengan kartu SIM card nomor 081348436927 dan 081246328263.
  - 1 (satu) Unit Water Pump (Pompa air) Automatic Power 6.5 HP warna tangki putih Engine stater warna merah
  - 1 (satu) selang plastic panjang + 300 Cm diameter + 5 (lima) cm berwarna kuning disambung dengan pipa paralon panjang +.45 Cm diameter 5 (lima) Cm berwarna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETIYAWAN berwarna biru dengan nomor Rekening 148-00-1288252-1
- 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9887 0545 4861

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) Unit truk tangki Dyna nomor polisi KT 8564 WC dengan warna kabin biru dan warna tangki merah;

**Dikembalikan kepada Saksi Heri Prasetyo;**

- 1 (satu) Unit truk tangki Cold diesel Mitsubishi super HD nomor polisi KT 8655 CJ berwarna kuning;

**Dikembalikan kepada saksi Tufakurochim;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Henu Sistha Aditya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Pande Tasya, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti

Ormulia Orriza

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)